



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 3C/Sl -Dindik/2015

Tentang

Pemberian Izin Pembaharuan kepada Yayasan Perguruan Sabilul Muttaqin Yasqin
Sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Yasqin
Di Jl.Masjid sbilul Muttaqin Rt.04/03 Kel.Pondok Pucung Kec.Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Perguruan Sabilul Muttaqin Yasqin Nomor : 002/TK-YSQN/X/2015 pada tanggal 12 Oktober 2015
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Sabilul Muttaqin Yasqin telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Yasqin yang beralamat di Jl.Masjid sbilul Muttaqin Rt.04/03 Kel.Pondok Pucung Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 660/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Triphosa Lily Ekadewi S.H. Nomor : 35, Tanggal : 30 September 1992, tentang Pendirian Yayasan Perguruan Sabilul Muttaqin Yasqin;

2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Islam Yasqin yang beralamat di Jl.Masjid sbilul Muttaqin Rt.04/03 Kel.Pondok Pucung Kec.Pondok Aren,telah terdaftar di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang dengan No. Pendaftaran 421.1/389/DIS P & K/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 ;

3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis, Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin Pembaharuan kepada Yayasan Perguruan Sabilul Muttaqin Yasqin untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Yasqin yang beralamat di Jl.Masjid sbilul Muttaqin Rt.04/03 Kel.Pondok Pucung Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kedua : Kel.Pondok Pucung Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ketiga : Pemberian ijin Pembaharuan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Yasqin ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Keempat : Pemberian ijin Pembaharuan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Kelima : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 Oktober 2015

Kepala
PEMERINTAH KOTA
DINAS PENDIDIKAN
TANGERANG
Drs. H. HATHODAH S, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;